



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1104032706870007, Tempat Tanggal Lahir Belang Gele 27-06-1987, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, NIK 1117045611890001, Tempat Tanggal Lahir Uning Bertih, 16 November 1989, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/15/IV/2011 yang di keluarkan pada tanggal 02 April 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen di rumah Pemohon, setelah itu pindah kerumah sewa sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. **Anak Pertama**, umur \pm 8 tahun dalam Asuhan Pemohon;
 2. **Anak Kedua**, umur \pm 2 tahun 5 bulan dalam Asuhan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga , mula – mula hidup rukun dan damai hanya sekitar 8 (delapan) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon di karenakan:
 1. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi lahir dan batin Termohon;
 2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan selalu berselisih paham dalam berumah tangga;
 3. Bahwa Termohon tidak mematuhi Pemohon sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2019 bahwa pada saat itu termohon ketahuan Pemohon sedang merendengar pembicaraan Termohon dengan selingkuhannya dan saat itulah terjadilah keributan

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itu juga pemohon
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah ditangani oleh keluarga Pemohon dan Aparatur Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen oleh karena itu agar dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, bermohon kepada Bapak Mahkamah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan penambahan dan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita poin 3 yang benar adalah "Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di kampung yang sama";
- Pada posita poin 4 nama anak Pemohon dan Termohon yang pertama yang benar adalah Khamijam dan penambahan tanggal lahir Khamijam, lahir tanggal 01 Maret 2012 dan Fania Aisyah, lahir tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/15/IV/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2011;
- Bahwa benar ketika menikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke rumah milik Termohon dan Pemohon di kampung yang sama;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dalam asuhan

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



Pemohon dan Fania Aisyah tanggal lahir 16 Maret 2017 dalam asuhan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga mula-mula hidup rukun dan damai hanya sekitar delapan tahun selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi Termohon lahir dan batin namun penyebabnya karena Pemohon tidak mau menafkahi Termohon lahir dan batin;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi sebab selalu berselisih paham dalam keluarga;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak mematuhi Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2019 karena Pemohon mendengar pembicaraan Termohon di HP namun bukan dengan selingkuhan Termohon akan tetapi dengan seseorang yang Termohon pun tidak kenal;
- Bahwa benar ketika itu Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparatur kampung Belang Gele namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Hak asuh anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dan Fania Aisya tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Menetapkan hak asuh anak bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dan Fania Aisya tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 - Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang selengkapya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari;
 - Hak asuh anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dan Fania

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aisya tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maknanya sebagai berikut: Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR
Nakam anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
bulan karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Tukang
Bangunan yang tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang
selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya hanya tidak keberatan anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi karena anak juga bersekolah di Aceh Tengah;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Nomor 170/BLG/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, uraian tinggal di rumah dengan pekerjaan sebagai Kepala Dusun, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai warga dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2011;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak. Yang sulung diasuh oleh Pemohon dan yang bungsu diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon saling curiga satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga bulan. Sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Belang Gele Kecamatan Timang Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara Termohon tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang dengan penghasilan berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, tempat tanggal lahir Uning Niken 02 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saksi dan Pemohon tinggal satu kampung di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan bertetangga dekat dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2011;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Belang Gele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak. Yang sulung diasuh oleh Pemohon dan yang bungsu diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Belang Gele Kecamatan Timang Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara Termohon tinggal



di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang dengan penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dari Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah
dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak
berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah
pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah
Wahyudin, S.H.I. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon
pada tanggal 13 April 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah
putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal
standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan
Pemohon adalah awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon hidup rukun dan damai hanya sekitar 8 (delapan) tahun,
kemudian selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi lahir dan batin Termohon,
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi
dikarenakan selalu berselisih paham dalam berumah tangga dan
Termohon tidak mematuhi Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga
antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 17
Agustus 2019, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan
dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
memerintahkan sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Nomor 170/BLG/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 328 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang masih terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 13 April 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi di persidangan yaitu **Tawaruddin bin Usman** dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Belang Gele Kecamatan Timang Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak. Yang sulung diasuh oleh Pemohon dan yang bungsu diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon saling curiga satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga bulan. Sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Belang Gele Kecamatan Timang Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara Termohon tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang dengan penghasilan berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak. Yang sulung diasuh oleh Pemohon dan yang bungsu diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan upaya damai oleh aparat kampung akan tetapi dari semua
proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id
dengan mempertanggungjawabkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun istri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sehingga total menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Hak asuh anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dan Fania Aisya tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari sehingga total menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Hak asuh anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dan Fania Aisya tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Tukang Bangunan yang tidak mempunyai penghasilan tetap;

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi telah memberikan repliknya secara lisan bahwa Penggugat Rekonsvensi tetap pada gugatan rekonsvensi sebelumnya hanya tidak keberatan anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonsvensi karena anak juga bersekolah di Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap replik gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah memberikan dupliknya secara lisan bahwa Tergugat Rekonsvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonsvensi) yang akan menceraikan istrinya (Penggugat Rekonsvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonsvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsvensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah namun keberatan dengan nilai sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonsvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonsvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonsvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonsvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonsvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsvensi atas nafkah iddah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvensi terhadap nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sehingga total menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan yang hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonsvensi sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari sehingga total menjadi

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai Kepala Tukang dengan penghasilan berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan memperhatikan pula kebutuhan dan standar hidup yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, Hakim secara *ex. officio* menilai bahwa jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari sehingga total menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tersebut sudah patut dan wajar sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dan Fania Aisyah tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan tersebut akhirnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi karena anak juga bersekolah di Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak yang bernama Fania Aisyah tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan terhadap hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka perlu ditetapkan anak yang bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sedangkan anak yang bernama Fania Aisyah tanggal lahir 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Khamijam tanggal lahir 01 Maret 2012 dan Fania Aisyah tanggal lahir 16 Maret 2017 maka kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tidak saling membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak masing-masing untuk menemui kedua anak

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka bila Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan pencaduan anak (hadhanah), sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sehingga terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya pengasuhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, maka dalam hal ini Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak, maka Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya maka Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Legal Database yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Khamijam bin Putra Ariga, lahir tanggal 01 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan tidak menghalangi hak Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) untuk menemui anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama Fania Aisyah binti Putra Ariga, lahir tanggal 16 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan tidak menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menemui anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Fania Aisyah binti Putra Ariga, lahir tanggal 16 Maret 2017 tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR



Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 18 November 2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 015/ Rabiul Awal 1441 H, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

dto.

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

dto.

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 630.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 746.000,00
Terbilang (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya;
Simpang Tiga Redelong, 18 Nopember 2019
Panitera,

SUKNA, S. Ag

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)